



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,  
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947  
Laman <https://bkpsdmd.makassar.go.id/>, Pos-el [bkpsdmd@makassarkota.go.id](mailto:bkpsdmd@makassarkota.go.id)

---

## **Alasan Urgensi Peraturan Walikota tentang Manajemen Talenta ASN**

Peraturan Walikota (Perwal) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting dan mendesak untuk ditetapkan di lingkungan Pemerintah Kota dengan pertimbangan sebagai berikut:

### **1. Fondasi Penerapan Sistem Merit yang Kuat:**

- Manajemen talenta merupakan pilar penting dalam mewujudkan dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit secara utuh, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Perwal akan memberikan dasar hukum dan kepastian bagi seluruh proses pengelolaan ASN, menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas.

### **2. Optimalisasi Kinerja dan Pencapaian Tujuan Strategis Organisasi:**

- Bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan ASN terbaik (talenta unggul) yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal.
- Memastikan penempatan ASN yang tepat pada jabatan yang tepat (*the right man in the right place at the right time*) untuk mendukung urusan inti organisasi (*core business*) dan mengoptimalkan capaian strategi, misi, visi, dan tujuan pembangunan Kota.

### **3. Mewujudkan Rencana Suksesi yang Terencana dan Objektif:**

- Perwal menjadi kerangka kerja untuk menyelenggarakan Rencana Suksesi (*Succession Planning*) yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel.
- Menyiapkan pemimpin masa depan (*future leaders*) dan pasokan talenta secara berkelanjutan untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang akan lowong.

### **4. Mendorong Profesionalisme dan Pengembangan Karier Berkesinambungan:**

- Menciptakan iklim kompetisi positif dan transparansi di antara ASN untuk memberikan prestasi terbaik.
- Mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi, dan kinerja talenta.
- Memberikan kejelasan dan kepastian karier melalui akselerasi karier dan pengembangan kompetensi yang berkesinambungan berdasarkan potensi dan kinerja.

5. Pencegahan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Intervensi Politik:

- Manajemen Talenta yang diatur dalam Perwal wajib dilaksanakan berdasarkan asas-asas seperti objektif, akuntabel, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN, sehingga meningkatkan integritas birokrasi.

Dengan adanya Peraturan Walikota, Pemerintah Kota akan memiliki panduan yang sistematis dan terstruktur dalam mengelola dan mengembangkan ASN, yang pada akhirnya akan menghasilkan birokrasi yang lebih dinamis, efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Badan,



KAMELIA THAMRIN TANTU, S.E., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV.c)  
NIP. 197207211998032005